



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
DENGAN  
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BATAM**

**NOMOR : 160/PM.04/K.KR-07/12/2022**  
**NOMOR : 38 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN PADA SATUAN  
KARYA ADHYASTA PEMILU (SAKA ADHYASTA PEMILU)**

Pada hari ini, Minggu Tanggal Sebelas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Swiss Belhotel Harbourbay Kota Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syailendra Reza I R, S.Sos, M.I.Kom.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Batam yang berkedudukan di Kompleks Ruko King Business Center Blok C1 Nomor 17-19, Batam Center, Kota Batam, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
2. **Amsakar Achmad, S.Sos., M.Si.** : Ketua Kwartir Cabang (KWARCAB) Gerakan Pramuka Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KWARCAB Gerakan Pramuka Batam yang berkedudukan di Sanggar Pramuka Sekupang Jl. Pramuka No.2, Sekupang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan sebagai wadah pembinaan generasi

muda serta media pengabdian anggota dewasa yang mampu menunjukkan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;

3. Bahwa dalam rangka untuk membangun pendidikan karakter bangsa dalam pesta demokrasi dapat dilakukan salah satunya melalui gerakan Pramuka;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024, memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** tentang “Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan Pada Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu) tingkat Kota Batam”.

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Batam.
- 2) Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Batam;
- 3) Memberikan pendidikan politik terkait pengawasan dalam Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Batam.

### **Pasal 2**

#### **BENTUK KERJASAMA**

Kerjasama antara **PARA PIHAK** tentang Pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan Pada Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu) dalam bentuk :

- a. Pelatihan Teknis;
- b. Sosialisasi;
- c. Penelitian.

### **Pasal 3**

#### **PELATIHAN TEKNIS**

- 1) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelatihan teknis bagi anggota Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu terkait dengan pemahaman tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dengan kurikulum yang terbagi sebagai berikut :
  - a. Krida Pencegahan;
  - b. Krida Pengawasan

- c. Krida Penanganan Pelanggaran.
- 2) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan tenaga pelatih/pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan;
  - 3) **PIHAK KEDUA** menyediakan peserta didik dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan pada Satuan Karya Adhyasta Pemilu (Saka Adhyasta Pemilu).

#### **Pasal 4** **SOSIALISASI**

- 1) **PARA PIHAK** akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Kota Batam;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- 3) Usulan isu-isu seputar pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang menjadi topik sosialisasi bersama dapat dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**

#### **Pasal 5** **PENELITIAN**

- 1) **PARA PIHAK** dapat melakukan penelitian bersama terkait masalah-masalah kepemiluan;
- 2) Penelitian bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- 3) Usulan atas masalah-masalah kepemiluan yang menjadi isu jurnal dapat dibahas lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk satu (1) tahun (2022), terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- b. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

- a. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini; dan
- c. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki ketentuan hukum yang sama;
- b. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,**  
**KETUA BAWASLU BATAM**

  
(SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom)

**PIHAK KEDUA,**  
**KETUA KWARTIR CABANG GERAKAN**  
**PRAMUKA BATAM**

  
(AMSAKAR ACHMAD, S.Sos., M.Si.)